



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PRAKARSA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim penyusun rancangan peraturan Bupati prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa perumusan dan pengkajian konsepsi rancangan peraturan Bupati di laksanakan oleh instansi teknis yang melibatkan lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

ga

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - c. melaksanakan pembahasan substansi rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - d. menyusun rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

*Sn*

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 56 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI PRAKARSA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 DAERAH

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 PRAKARSA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
3.	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 2. EVI HASTUTI,S.H.,M.H SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 4. ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H.,M.H. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 5. SRI YATNI TINDOO,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 6. SABDA MOPOBELA,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 7. MOHAMAD HIKLAL TONOTE,S.HI. SELAKU CALON FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 9. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

W

		10. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
		11. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
		12. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	